INTISARI

Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran. Pajak restoran sesuai dengan undang undang no.2 tahun 2003, yang di dalamnya mengatur tentang tata cara pendaftaran, tata cara pendataan, tata cara perhitungan, tata cara penetapan, tata cara penyampaian, surat pemberitahuan pajak daerah untuk pelaporan, tata cara pembayaran, tata cara penyetoran dan tata cara penagihan pajak restoran.

Dalam kesempatan ini penulis mengambil judul tugas akhir berhubungan hal diatas, yaitu " tinjauan atas perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak restoran pada Hotel Panghegar Banudng ". Pelaksanaan perhitungan pajak restoran yang dilakukan oleh Hotel Panghegar Bandung adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhitungan pendapatan restoran hingga pemotongan pajak restoran.

Metode yang digunakan penulis yaitu metode deskriptif, yang menggambarkan mengenai masalah masalah yang sedang berlangsung berdasarkan data yang diperoleh, kemudian ditarik kesimpulannya serta saran saran bilamana diperlukan. Objek kerja praktek dilakukan di Hotel Panghegar Bandung yang beralamat di jalan Merdeka no.2 Bandung.

Dari data yang diperoleh, dilakukan acuan analisis dengan cara membandingkannya dengan teori dan sumber acuan yang lain. Apakah dalam pelaksanaan perhitungan yang dilakukan oleh Hotel Panghegar atas pajak restoran telah sesuai dengan ketetapan yang berlaku atau tidak.